



PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGI 2021 – 2026 KECAMATAN SIMPANG EMPAT



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, Rahmat dan karunia-Nya dan dukungan dari semua staf Kecamatan Simpang Empat, sehingga penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2021 – 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan secara akuntabel dan transparan. Semoga Perubahan Kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2021 – 2026 dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Simpang Empat, 26 Februari 2024



Kamat Simpang Empat

Drs. JURJI ZAIDAN, M.Si
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690407 199010 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISIiii

DAFTAR TABEL..... v

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I PENDAHULUAN..... 7

1.1 Latar Belakang..... 7

1.2 Landasan Hukum 8

1.3 Maksud dan Tujuan..... 10

1.4 Sistematika Penulisan 11

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN 13

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan 13

2.2 Sumber Daya Kecamatan 20

2.2.1 Sumber Daya Manusia..... 20

2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan 20

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan 22

2.3.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan kecamatan 22

2.3.2 Sumber Dana..... 25

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan 27

2.4.1 Kendala 27

2.4.2 Peluang..... 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN 28

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan 28

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 29

3.2.1 Visi 29

3.2.2 Misi 30

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi 32

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis..... 32

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 34

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 34

4.1.1 Tujuan..... 34

4.1.2 Sasaran..... 34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 36

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN 41

6.1 Rencana Program dan Kegiatan..... 42

6.2 Indikator Kinerja..... 42

6.3 Kelompok Sasaran..... 42

6.4 Pendanaan 43

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49

7.1 Indikator Kinerja..... 49

7.2 Pedoman Transisi..... 49

BAB VIII PENUTUP 50

LAMPIRAN 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Kabupaten Banjar Tahun 2024..... 20

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana 21

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tahun 2016-2021..... 24

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kabupaten Banjar 26

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan28

Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 30

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 32

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 35

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tahun 2021-2026.....39

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Tahun 2021-2026.....44

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan49

Tabel 7.2 Pedoman Transisi Renstra Kecamatan 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 8

Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Kabupaten Banjar..... 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.


Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamankan penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk lebih jelasnya hubungan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan ke dua Renstra Kecamatan Simpang Empat Tahun 2021–2026 ini disusun dalam rangka menyesuaikan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Empat 2021 -2026 Kabupaten Banjar didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

- Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan

Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar serta sebagai dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Simpang Empat.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Simpang Empat

Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Simpang Empat yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | | |
|----------------|---|--|
| BAB I | : | Pendahuluan |
| | | 1.1 Latar Belakang |
| | | 1.2 Landasan Hukum |
| | | 1.3 Maksud dan Tujuan |
| | | 1.4 Sistematika Penulisan |
| BAB II | : | Gambaran Pelayanan Kecamatan Simpang Empat |
| | | 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat |
| | | 2.2 Sumber Daya Kecamatan Simpang Empat |
| | | 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpang Empat |
| | | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Simpang Empat |
| BAB III | : | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Simpang Empat |
| | | 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Simpang Empat |
| | | 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. |
| | | 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. |
| | | 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis |
| BAB IV | : | Tujuan, Sasaran |
| | | Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Simpang Empat |
| BAB V | : | Strategi dan Arah Kebijakan |
| | | Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Simpang Empat |
| BAB VI | : | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan |
| | | Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif |

- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII : Penutup**
Merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2021 -2026

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SIMPANG EMPAT

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.


Dalam rangka melaksanakan tugas Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Susunan organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan ;
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
9. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Sekretaris Camat

1. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
4. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
3. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
4. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
5. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
6. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
7. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
8. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
9. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
10. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
11. membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
12. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
13. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas pegawai; dan

14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

1. merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
3. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
4. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
6. menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan Kecamatan;
7. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
8. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
10. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
12. menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
14. menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
15. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Seksi Pemerintahan

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
7. melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
8. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;
11. melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
6. melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;

7. melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
8. melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
10. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
11. menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menangani;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
2. pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
4. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
5. pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
6. pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
7. pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
5. melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
6. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;

7. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
 - a. penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;
 - c. perpustakaan desa;
 - d. bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
 - g. pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
 - h. pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
 - i. penyusunan data profil desa/kelurahan;
 - j. pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
 - k. pembinaan desa miskin/tertinggal;
 - l. penataan ruang kawasan terpadu;
 - m. peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
 - n. identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - o. rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
8. mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
9. fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
10. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
12. menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Simpang Empat

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Simpang Empat.

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2024

| No | Jabatan | Eselon | | | | Golongan | | | | Tingkat Pendidikan | | | | | | Jml |
|----|---|--------|----|-----|----|----------|-----|----|---|--------------------|----|----|-----|-----|----|-----|
| | | I | II | III | IV | IV | III | II | I | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD | |
| 1 | Camat | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 2 | Sekretaris | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 3 | Kepala Seksi Pemerintahan | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 4 | Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 5 | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 6 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 7 | Kasubag Renc & Keu | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 8 | Kasubag Umpeg | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| 9 | Pelaksana | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 |
| 10 | Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Tenaga Honor/Kontrak | | | | | | | | | | 4 | | 1 | | | 5 |
| | Jumlah | | | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |

Sumber data: Kecamatan Simpang Empat

2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Simpang Empat

Sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana

| NO | Nama Barang | Jumlah | Kondisi Barang | | |
|----|--------------------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat |
| 1 | Kendaraan Roda 4 | 1 Unit | 1 Unit | | |
| 2 | Kendaraan Roda 2 | 39 Unit | 30 Unit | 9 Unit | |
| 3 | Portable Generating Set | 2 Buah | 2 buah | | |
| 4 | Alat Tenis Meja | 1 Buah | 1 buah | | |
| 5 | Mesin Ketik Manual Portable | 26 Buah | | | 26 Buah |
| 6 | Lemari kayu | 2 Buah | 2 buah | | |
| 7 | Filling Kabinet | 1 Buah | 1 buah | | |
| 8 | Lemari Besi/Metal | 2 Buah | 1 buah | | |
| 9 | CCTV | 1 Unit | 1 Unit | | |
| 10 | Papan visual/papan nama | 1 Buah | 1 buah | | |
| 11 | Mesin Absen | 1 Unit | 1 Unit | | |
| 12 | White Board | 2 Buah | 2 buah | | |
| 13 | Lemari Kaca | 5 Buah | 5 buah | | |
| 14 | Focusing Screen/ Layar LCD Projector | 1 Unit | 1 Unit | | |
| 15 | Alat Kantor Lainnya | 4 Buah | 4 buah | | |
| 16 | Meja kerja kayu | 4 Buah | 1 buah | | |
| 17 | Karpet | 1 Buah | 2 buah | | |
| 18 | Meja rapat | 7 Buah | 7 Buah | | |
| 19 | Bangku Tunggu | 2 Buah | 2 buah | | |
| 20 | Sofa | 3 Buah | 3 buah | | |
| 21 | Lemari Es | 1 Buah | 1 buah | | |
| 22 | Wireless | 1 Buah | 1 buah | | |
| 23 | Unit Power Supply | 1 buah | 1 buah | | |
| 24 | Camera Video | 1 Buah | 1 buah | | |
| 25 | Tiang Bendera | 1 Buah | 1 buah | | |
| 26 | AC Split | 1 Buah | 1 buah | | |
| 27 | Kipas angin | 6 Buah | 6 buah | | |

| NO | Nama Barang | Jumlah | Kondisi Barang | | |
|--------|------------------------------------|---------|----------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat |
| 28 | Televisi | 3 Buah | 2 buah | | 1 buah |
| 29 | Soundsystem | 3 Buah | 3 buah | | |
| 30 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 1 Buah | 1 buah | | |
| 31 | Alat Pemadam/Portable | 2 Buah | 2 buah | | |
| 32 | Gordyn/Kray | 3 paket | 3 paket | | |
| 33 | Meja kerja pejabat es.III | 2 Buah | 2 buah | | |
| 34 | Meja kerja pejabat es.III | 4 Buah | 4 buah | | |
| 35 | Kursi kerja pejabat es.III | 2 Buah | 2 buah | | |
| 36 | Meja kerja pegawai non struktural | 6 Buah | 6 buah | | |
| 37 | Kursi Kerja pejabat es.III | 2 Buah | 2 buah | | |
| 38 | Kursi Kerja pejabat es.IV | 6 Buah | 6 buah | | |
| 39 | Kursi kerja pegawai non struktural | 5 Buah | 5 Buah | | |
| 40 | Pesawat Telephone | 1 Unit | | 1 Unit | |
| 41 | Telephone Mobile | 1 Unit | | 1 Unit | |
| 42 | PC Unit | 14 Unit | 10 Unit | 2 unit | 2 unit |
| 43 | Laptop | 7 Unit | 5 Unit | 1 Unit | 1 Unit |
| 44 | Faximail | 1 Unit | | 1 Unit | |
| 45 | Printer | 16 Unit | 10 Unit | 2 Unit | 2 unit |
| 46 | Scanner | 1 Unit | | 1 Unit | |
| Jumlah | | 197 | 143 | 18 | 32 |

Sumber : Data BMD Kecamatan Simpang Empat, Per- Desember 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpang Empat

Sesuai tugas dan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat, maka selama kurun waktu tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Simpang Empat telah secara nyata melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat di lihat dari nilai capaian SKM berturut – turut sebagai berikut:

1. IKM Kecamatan Simpang Empat Tahun 2016 dengan nilai / skor 80,04
2. IKM Kecamatan Simpang Empat Tahun 2017 dengan nilai / skor 78,64
3. IKM Kecamatan Simpang Empat Tahun 2018 dengan nilai / skor 80,94
4. IKM Kecamatan Simpang Empat Tahun 2019 dengan nilai / skor 84,16
5. IKM Kecamatan Simpang Empat Tahun 2020 dengan nilai / skor 84,22
6. IKM Kecamatan Simpang Empat Tahun 2021 dengan nilai / skor 83,49

2.3.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpang Empat

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2021-2026, Kecamatan Simpang Empat memberikan pelayanan dalam bidang administrasi, barang dan jasa. Pencapaian

kinerja pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2016-2021

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun Ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke - | | | | | Rasio Capaian Pada tahun ke - | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Simpang Empat | - | - | - | 78,00 | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 80,04 | 78,64 | 80,94 | 84,16 | 84,22 | 102,61 | 99,54 | 101,75 | 103,90 | 102,70 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.3.2 Sumber Dana

Sumber pendanaan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banjar, tidak ada dana lainnya seperti APBN dan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.

Alokasi anggaran kinerja pelayanan dan realisasi serapan anggaran pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

| Uraian | Target Renstra SKPD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Belanja Daerah | - | 1.200.000.000 | 1.276.000.000 | 1.294.018.460 | 1.159.279.000 | - | 1.145.118.580 | 1.191.357.274 | 1.206.211.513 | 907.347.490 | - | 95,43% | 93,37% | 93,21% | 78,27% |
| Belanja Tidak Langsung | - | 294.200.000 | 129.683.900 | 124.823.000 | - | - | 291.203.200 | 121.034.800 | 88.764.509 | - | - | 95,43% | 93,33% | 71,11% | - |
| Belanja Langsung | - | 905.800.000 | 1.146.316.100 | 1.169.195.460 | 1.159.279.000 | - | 853.908.658 | 1.070.322.474 | 1.117.447.004 | 907.347.490 | - | 95,43% | 93,33% | 95,57% | 78,27% |
| Program : Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan | - | 905.800.000 | 1.146.316.100 | 1.169.195.460 | 1.159.279.000 | - | 853.908.658 | 1.070.322.474 | 1.117.447.004 | 907347490 | - | 95,43% | 93,33% | 95,57% | 78,27% |
| Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | - | 420.000.000 | 476.000.000 | - | - | - | 394.500.000 | 427.000.000 | - | - | - | 95,43% | 93,33% | - | - |
| Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
| Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
| Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (APBD) | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
| Kegiatan : Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
| Kegiatan : Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
| Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan | - | 485.800.000 | 670.316.100 | - | - | - | 459.408.358 | 643.322.470 | - | - | - | 95,43% | 93,33% | - | - |
| Kegiatan : Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | - | | | | | - | | | | | - | | | | |
| Kegiatan : Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan | - | | | - | - | - | | | - | - | - | | | | - |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Simpang Empat

2.4.1 Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain adalah:

1. Jumlah aparatur dan/atau Petugas Pelayanan Kecamatan Simpang Empat yang masih minim menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pelayanan.
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Simpang Empat juga sangat mempengaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang berdampak pada belum optimalnya proses pelayanan.
3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Simpang Empat sehingga pencapaian hasil dalam suatu kegiatan belum dapat maksimal sesuai yang diharapkan.
4. Kesadaran untuk melakukan Inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan masih kurang sehingga kegiatan pelayanan di Kecamatan masih dirasa belum maksimal.
5. Jarak tempuh yang cukup jauh antara kantor kecamatan dengan sebagian desa yang ada serta kondisi medan atau jalan yang sulit untuk dilalui pada musim tertentu sehingga masyarakat kesulitan dalam kepengurusan dokumen.

2.4.2 Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam pengembangan pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor kesadaran dan disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat yang dimiliki oleh setiap pegawai di Kecamatan Simpang Empat sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna pelayanan.
- 2) Pemahaman pegawai Kecamatan Simpang Empat yang baik terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dijalankan sehingga menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien.
- 3) Peran pimpinan dalam pengambilan keputusan terhadap penyelesaian suatu permasalahan dengan memberikan pandangan/perspektif dari berbagai arah agar masalah yang dialami dapat segera teratasi sehingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan maksimal.
- 4) Hubungan yang baik dan harmonis antar pegawai maupun dengan masyarakat yang membawa pada iklim dan lingkungan kerja yang baik sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi para pegawai untuk terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SIMPANG EMPAT

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Simpang Empat

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Simpang Empat

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|---|--|---|
| 1. | Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | Fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum optimal | Pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan belum optimal |
| | | | pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan belum optimal |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum belum optimal | Pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan belum optimal. |
| | | | Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan belum optimal |
| | | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan belum optimal | Pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan belum optimal |
| | | | Pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan belum optimal |
| | | Koordinasi dan Fasilitasi | Pengelolaan Data Penyelenggaraan |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan belum optimal | Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan belum optimal. |
| | | | Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan |

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Simpang Empat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar .

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021- 2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

| PILAR-PILAR VISI | PENJELASAN |
|------------------|--|
| MAJU | <ul style="list-style-type: none">o Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.o Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau <i>Human Development</i> |
| MANDIRI | <ul style="list-style-type: none">o Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.o Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.o Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah. |
| AGAMIS | Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama. |

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 berorientasi pada

pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni **“4. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.”**

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan 4.1: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 sasaran, dimana Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mendukung sasaran 4.1.2 yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran 4.1.2 tersebut terdapat 1 strategi, yaitu Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat (strategi 4.2 RPJMD) .

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026

| MISI | TUJUAN | SASARAN | URUSAN |
|--|--|---|-------------|
| Misi 4: Penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dah efektif | Terwujudnya Birokrasi yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif | Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik | Kewilayahan |

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor - faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar antara lain:

1. Belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, maka untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan SDM.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra, penentuan isu-isu strategis

Sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

Isu-Isu Strategi di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yaitu Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang meliputi :

1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Ke Kecamatan
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
5. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun sub kegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu “Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan. Indikator kinerja tujuan tersebut yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah $(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$. (Rujukan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat)

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menetapkan sasaran yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukurannya yaitu Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | Tujuan/ Sasaran | | Indikator Tujuan | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan dan Sasaran | | | | |
|----|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|------|------|-------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat | | 84 | 85 | 86 | 87 | 88,31 |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | | Nilai Evaluasi Kecamatan | 70 | 77 | 79 | 82 | 85 |

Sumber data : RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan maupun sub kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Simpang Empat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sasaran yang akan diwujudkan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu : Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2021-2026

| Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis. | | | |
|--|---|--|---|
| Misi : Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik , Bersih dan Efektif | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | 1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan | Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan |
| | | 2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan. |
| | | 3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait . |
| | | 4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan | Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan |
| | | 5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan |
| | | 6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah | Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan. |

Sumber Data : Diolah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menginformasikan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program dan rencana subkegiatan untuk setiap kegiatan, lengkap dengan indikatornya. Pemilihan program dan kegiatan maupun subkegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selain hal tersebut di atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar masuk dalam Unsur Kewilayahan yang mengampu Bidang Urusan Pemerintahan telah menyusun Program/Kegiatan/SubKegiatan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur

Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Bajar tahun 2021- 2026.

6.4 Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

Adanya perubahan indikator sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan perubahan pada matriks Renstra. Selengkapnya terkait dengan program dan kegiatan maupun subkegiatan pada Renstra Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPD Penanggung jawab | Lokasi |
|---|--|-------------------|---|--|-------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indeks | 84 | 2.315.602.040 | 85 | 2.406.146.122 | 86 | 2.360.148.478 | 87 | 4.059.545.929 | 88,31 | 4.069.731.412 | 88,31 | 4.069.731.412 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | | | Nilai Evaluasi Kecamatan | Nilai | 70 | 2.315.602.040 | 77 | 2.406.146.122 | 79 | 2.360.148.478 | 82 | 4.059.545.929 | 85 | 4.069.731.412 | 85 | 4.069.731.412 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian | 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKI) | Nilai | 50 | 2.197.798.340 | 73 | 2.285.710.274 | 76 | 2.051.050.978 | 79 | 3.570.732.929 | 80 | 3.483.155.812 | 80 | 3.483.155.812 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terseleenggara | Persen | 100% | 4.064.800 | 100% | 4.227.392 | 100% | 7.152.000 | 100% | 15.751.900 | 100% | 18.902.280 | 100% | 18.902.280 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 6 | 300.000 | 6 | 312.000 | 6 | 600.000 | 2 | 972.000 | 2 | 1.166.400 | 2 | 1.166.400 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.01 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 499.800 | 1 | 519.792 | 2 | 413.000 | 1 | 495.600 | 1 | 594.720 | 1 | 594.720 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.02 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 500.000 | 1 | 520.000 | 2 | 499.000 | 1 | 598.800 | 1 | 718.560 | 1 | 718.560 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.01 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 350.000 | 1 | 364.000 | 2 | 568.000 | 1 | 774.000 | 1 | 928.800 | 1 | 928.800 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.01 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 315.000 | 1 | 327.600 | 2 | 684.000 | 1 | 774.000 | 1 | 928.800 | 1 | 928.800 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 4 | 1.400.000 | 4 | 1.456.000 | 1 | 1.332.000 | 3 | 3.637.500 | 3 | 4.365.000 | 3 | 4.365.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.01 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 2 | 700.000 | 2 | 728.000 | 17 | 3.056.000 | 17 | 8.500.000 | 17 | 10.200.000 | 17 | 10.200.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terseleenggara | Persen | 100% | 1.811.248.190 | 100% | 1.883.698.118 | 100% | 1.533.405.778 | 100% | 1.942.045.029 | 100% | 2.140.910.332 | 100% | 2.140.910.332 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 12 | 1.781.148.190 | 12 | 1.852.394.118 | 11 | 1.490.733.778 | 12 | 1.895.437.029 | 12 | 2.084.980.732 | 12 | 2.084.980.732 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|------|------|---|--|---------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 4 | 29.100.000 | 4 | 30.264.000 | 18 | 39.240.000 | 35 | 42.040.000 | 35 | 50.448.000 | 35 | 50.448.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.040.000 | 1 | 3.432.000 | 1 | 4.568.000 | 1 | 5.481.600 | 1 | 5.481.600 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terseleenggara | Persen | 100% | 9.300.000 | 100% | 9.672.000 | 100% | 745.000 | 100% | 1.222.000 | 100% | 1.466.400 | 100% | 1.466.400 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.04 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 5 | 300.000 | 5 | 312.000 | 4 | 244.000 | 4 | 516.000 | 4 | 619.200 | 4 | 619.200 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.360.000 | 1 | 501.000 | 1 | 706.000 | 1 | 847.200 | 1 | 847.200 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terseleenggara | Persen | 100% | 12.000.000 | 100% | 12.480.000 | 100% | 13.000.000 | 100% | 153.000.000 | 100% | 183.600.000 | 100% | 183.600.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.080.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.600.000 | 1 | 3.600.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.400.000 | 1 | 10.000.000 | 15 | 150.000.000 | 15 | 180.000.000 | 15 | 180.000.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terseleenggara | Persen | 100% | 111.349.350 | 100% | 115.803.324 | 100% | 190.206.000 | 100% | 223.482.600 | 100% | 268.179.120 | 100% | 268.179.120 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 3 | 3.500.000 | 3 | 3.640.000 | 4 | 6.880.000 | 3 | 8.256.000 | 3 | 9.907.200 | 3 | 9.907.200 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 2 | 20.152.150 | 2 | 20.958.236 | 4 | 20.145.500 | 2 | 35.050.000 | 2 | 42.060.000 | 2 | 42.060.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 10 | 3.497.200 | 10 | 3.637.088 | 4 | 13.026.500 | 10 | 15.631.800 | 10 | 18.758.160 | 10 | 18.758.160 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 23 | 12.600.000 | 23 | 13.104.000 | 4 | 1.154.000 | 1 | 1.384.800 | 1 | 1.661.760 | 1 | 1.661.760 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 2 | 3.000.000 | 2 | 3.120.000 | 4 | 2.800.000 | 2 | 3.960.000 | 2 | 4.752.000 | 2 | 4.752.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 4 | 1.200.000 | 4 | 1.248.000 | 4 | 1.200.000 | 4 | 3.000.000 | 4 | 3.600.000 | 4 | 3.600.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 1 | 67.400.000 | 12 | 70.096.000 | 12 | 145.000.000 | 12 | 150.000.000 | 12 | 180.000.000 | 12 | 180.000.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.200.000 | 1 | 7.440.000 | 1 | 7.440.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terseleenggara | Persen | 100% | 9.425.000 | 100% | 9.802.000 | 100% | 36.470.000 | 100% | 705.000.000 | 100% | 228.000.000 | 100% | 228.000.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|----|------|------|---|---|---------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|---------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 480.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 24.000.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 9.425.000 | 1 | 9.802.000 | 3 | 36.470.000 | 13 | 145.000.000 | 15 | 174.000.000 | 15 | 174.000.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara | Persen | 100% | 149.408.000 | 100% | 155.384.320 | 100% | 169.552.200 | 100% | 152.281.400 | 100% | 182.737.680 | 100% | 182.737.680 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.120.000 | 12 | 1.000.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.440.000 | 1 | 1.440.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1 | 22.408.000 | 1 | 23.304.320 | 12 | 17.152.200 | 1 | 20.581.400 | 1 | 24.697.680 | 1 | 24.697.680 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 1 | 124.000.000 | 1 | 128.960.000 | 13 | 151.400.000 | 1 | 130.500.000 | 1 | 156.600.000 | 1 | 156.600.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara | Persen | 100% | 91.003.000 | 100% | 94.643.120 | 100% | 100.520.000 | 100% | 377.950.000 | 100% | 459.360.000 | 100% | 459.360.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 10 | 64.883.000 | 9 | 67.478.320 | 10 | 68.580.000 | 2 | 70.000.000 | 2 | 84.000.000 | 2 | 84.000.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38.000.000 | 10 | 45.600.000 | 10 | 45.600.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 4 | 14.120.000 | 4 | 14.684.800 | 14 | 9.740.000 | 15 | 10.150.000 | 15 | 18.000.000 | 15 | 18.000.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 12.000.000 | 4 | 12.480.000 | 1 | 22.200.000 | 3 | 259.800.000 | 3 | 311.760.000 | 3 | 311.760.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan | 7 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana | Persen | 100% | 10.571.200 | 100% | 10.994.048 | 100% | 25.652.000 | 100% | 175.994.000 | 100% | 211.192.800 | 100% | 211.192.800 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana | Persen | 100% | 4.056.400 | 100% | 4.218.656 | 100% | 2.160.000 | 100,00% | 24.150.000 | 100% | 28.980.000 | 1 | 28.980.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 17 | 4.056.400 | 17 | 4.218.656 | 17 | 2.160.000 | 17 | 24.150.000 | 17 | 28.980.000 | 17 | 28.980.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|---|------------------------|------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terselesaikan | Persen | 100% | 6.514.800 | 1 Sub Kegiatan | 6.775.392 | 1 Sub Kegiatan | 23.492.000 | 1 Sub Kegiatan | 151.844.000 | 1 Sub Kegiatan | 182.212.800 | 1 Sub Kegiatan | 182.212.800 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 02 2.04 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 4 | 6.514.800 | 4 | 6.775.392 | 4 | 23.492.000 | 4 | 151.844.000 | 4 | 182.212.800 | 4 | 182.212.800 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan | 7 01 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana | Persen | 100% | 19.569.800 | 100% | 20.352.592 | 100% | 42.352.000 | 100% | 105.369.000 | 100% | 126.442.800 | 100% | 126.442.800 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 03 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana | Persen | 100% | 19.569.800 | 100% | 20.352.592 | 100% | 42.352.000 | 100% | 105.369.000 | 100% | 126.442.800 | 100% | 126.442.800 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 03 2.01 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga Kemasyarakatan | 12 | 4.644.900 | 12 | 4.830.696 | 12 | 8.428.000 | 12 | 15.990.000 | 12 | 19.188.000 | 12 | 19.188.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 03 2.01 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 4 | 14924900 | 4 | 15.521.896 | 4 | 33.924.000 | 4 | 89.379.000 | 4 | 107.254.800 | 4 | 107.254.800 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan | 7 01 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana | Persen | 100% | 10.354.700 | 100% | 10.768.888 | 100% | 93.327.500 | 100% | 43.330.000 | 100% | 51.996.000 | 100% | 51.996.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 04 2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana | Persen | 100% | 6.829.800 | 100% | 7.102.992 | 100% | 82.537.000 | 100% | 31.640.000 | 100% | 37.968.000 | 100% | 37.968.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 04 2.01 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 1 | 3.299.800 | 1 | 3.431.792 | 1 | 79.457.000 | 1 | 16.200.000 | 1 | 19.440.000 | 1 | 19.440.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 04 2.01 0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Laporan | 1 | 3.530.000 | 1 | 3.671.200 | 1 | 3.080.000 | 1 | 15.440.000 | 1 | 18.528.000 | 1 | 18.528.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 04 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana | Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana | Persen | 100% | 3.524.900 | 100% | 3.665.896 | 100% | 10.790.500 | 100% | 11.690.000 | 100% | 14.028.000 | 100% | 14.028.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 7 01 04 2.02 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 1 | 3.524.900 | 1 | 3.665.896 | 1 | 10.790.500 | 1 | 11.690.000 | 1 | 14.028.000 | 1 | 14.028.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana | Persen | 100% | 57.500.000 | 100% | 59.800.000 | 100% | 130.244.000 | 100% | 114.700.000 | 100% | 137.640.000 | 100% | 137.640.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---|---|---------|------|------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 701052.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana | Persen | 100% | 57.500.000 | 100% | 59.800.000 | 100% | 130.244.000 | 100% | 114.700.000 | 100% | 137.640.000 | 100% | 137.640.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 701052.010001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 200 | 12.500.000 | 200 | 13.000.000 | 200 | 33.184.000 | 200 | 80.900.000 | 200 | 97.080.000 | 200 | 97.080.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 701052.010007 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Dokumen | 3 | 45.000.000 | 3 | 46.800.000 | 3 | 97.060.000 | 1 | 33.800.000 | 1 | 40.560.000 | 1 | 40.560.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan | 70106 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang terlaksana | Persen | 100% | 19.808.000 | 100% | 18.520.320 | 100% | 17.522.000 | 100% | 49.420.000 | 100% | 59.304.000 | 100% | 59.304.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 701062.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/kelurahan yang terlaksana | Persen | 100% | 19.808.000 | 100% | 18.520.320 | 100% | 17.522.000 | 100% | 49.420.000 | 100% | 59.304.000 | 100% | 59.304.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 701062.010002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 2 | 4.671.600 | 2 | 4.858.464 | 2 | 3.788.000 | 2 | 12.090.000 | 2 | 14.508.000 | 2 | 14.508.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 701062.010003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 1 | 2.825.000 | 1 | 2.938.000 | 1 | 3.308.000 | 1 | 13.690.000 | 1 | 16.428.000 | 1 | 16.428.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 701062.010005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | 6 | 4.699.800 | 6 | 4.887.792 | 6 | 3.788.000 | 1 | 13.690.000 | 1 | 16.428.000 | 1 | 16.428.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 701062.010006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 701062.010007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Dokumen | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.600.000 | 1 | 3.080.000 | 1 | 4.350.000 | 1 | 5.220.000 | 1 | 5.220.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |
| | | 701062.010015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Dokumen | 1 | 3.111.600 | 1 | 3.236.064 | 1 | 3.558.000 | 1 | 5.600.000 | 1 | 6.720.000 | 1 | 6.720.000 | Kec Simpang Empat | Kab. Banjar |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar disajikan pada tabel 7.1, dibawah ini :

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat

| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|--------------------------|--------|---|-----------------------------|------|------|------|------|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 |
| Nilai Evaluasi Kecamatan | Nilai | NA | 70 | 77 | 79 | 82 | 85 | 85 |

Sumber data : Data di olah

7.2 Pedoman Transisi

Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen rencana strategis Kecamatan Simpang Empat Pada dokumen perencanaan jangka menengah di akhir jabatan Bupati/Wakil Bupati Banjar masa bakti 2021-2026, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 disusun rancangan program indikatif sebagai berikut:

Tabel 7.2 Pedoman Transisi Renstra Kecamatan Simpang Empat

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN |
|--|---|--|--------------------------|
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah | Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Evaluasi Nilai Kecamatan |

BAB VIII

PENUTUP

Demikian penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi, didalam mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021-2026.

Selanjutnya perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Simpang Empat dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2021 - 2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, perubahan Rencana Strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Simpang Empat.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam dokumen perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pedoman untuk seluruh aparatur di Kecamatan dalam penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri, dan Agamis.

Simpang Empat, 26 Februari 2024

Kamat Simpang Empat



D.s. JURJI ZAIDAN, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690407 199010 1 001